



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN**  
**PERADILAN TATA USAHA NEGARA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950  
No.Telp 021-22859672 ; Website : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id) ; E-mail : [ptsp@ptun-jakarta.go.id](mailto:ptsp@ptun-jakarta.go.id)

---

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**NOMOR : W2-TUN.1/3376/HM.02.3/X/2025**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI,  
PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, EKSEKUSI PADA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara ;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara ;
- c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya meterai, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak-hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- d. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN1/74A/HM.02.3/I/2025, tanggal 02 Januari 2025 tentang Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi pada Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta, guna meningkatkan pelayanan perlu dilakukan revisi;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ;

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 ;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penetapan Standar Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019 ;
14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November tentang Pemeriksaan Setempat ;
16. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 433/SEK/KU.04.2/3/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal Langkah - Langkah Pemungutan/ Penerimaan PNBPN sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 ;
17. Surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1477a/Djmt/B/11/2017, tanggal 27 November 2017, perihal : Penerbitan Keputusan terkait E-SKUM ;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor : 02 Tahun 2022, tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat, tanggal 3 Februari 2022;
19. Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 907/PAN/HK2/VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025, perihal Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;



Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 318/DJMT/KEP/5/2018, tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN1/74A/HM.02.3/I/2025, tanggal 02 Januari 2025 tentang Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Eksekusi pada Pengadilan Tata Usah Negara Jakarta ;

Kedua : Ketentuan Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat dan Eksekusi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;

Ketiga : a. Ketentuan Biaya ATK, Ketentuan Biaya Panggilan / Pemberitahuan, Biaya Pemeriksaan Setempat dan Biaya Eksekusi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;  
b. Ketentuan Panjar Biaya Perkara terhadap Subyek Hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini ;

Keempat : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian ;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025



**KETUA PTUN JAKARTA**

Ditandatangani secara elektronik

**HUSBAN**



Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/3376/HM.02.3/X/2025

Tanggal : 17 Oktober 2025

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
I	<b>PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN</b>		Rp. 1.050.000,-	Panjar Biaya Gugatan (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan e-Court)
a.	Perkiraan Biaya :			
1	Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Per Perkara	Rp. 30.000,-	PNBP
	ATK Perkara	Per Perkara	Rp. 295.000,-	Kertas, Map, Boxfile dan ATK Lainnya
2	Pemberkasas/Penjiilidan :			
	a. Ketebalan sampai dengan 10 cm	Per Perkara	Rp. 50.000,-	Pemberkasas dan Penjiilidan Berkas Perkara yang telah diminutasi
	b. Ketebalan 10 cm sampai dengan 20 cm		Rp. 75.000,-	
	c. Ketebalan 20 cm sampai dengan 30 cm		Rp. 100.000,-	
3	Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
4	Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Tergugat/Termohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
5	Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
6	Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
7	Surat Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
8	Surat Panggilan Saksi Tergugat/Termohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
9	Surat Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
10	Surat Panggilan Ahli Tergugat/Termohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
11	Surat Panggilan Penerjemah	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
	Biaya Panggilan Melalui Juru Sita :			
12	a. DKI Jakarta	Panggilan/ Pemberitahuan	Rp. 10.000,- + Real cost	- PNBP - Penentuan besaran biaya berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transportasi Lokal di Lingkungan MA RI dan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019
	b. Diluar Wilayah DKI Jakarta			Rp. 10.000,- + Real cost
13	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Penggugat/Pemohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
14	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Tergugat/Termohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
15	Pencabutan Gugatan/Permohonan	Per Perkara	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost



16	Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
17	Redaksi Putusan/Penetapan	Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
18	Materai	Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-	
19	Leges Surat Kuasa	Per Perkara	Rp. 10.000,-	PNBP
b.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Penggugat/ Pemohon diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Penggugat/ Pemohon dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
II	<b>BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>			Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 Tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
	1	Zona I (Kurang dari 8 Jam)		
		Perincian :		
		Biaya Transportasi	Per Perkara	Biaya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
	2	Zona II (lebih dari 8 Jam, Tidak Membutuhkan Waktu Menginap, dibebaskan tugas dari tugas sehari-hari/ Dinas Luar)		
		Perincian :		
		Biaya Transportasi	Per Perkara	Biaya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
		Uang Makan Golongan III		
		Uang Makan Golongan IV		
	3.	Zona III (lebih dari 8 Jam dan Membutuhkan Waktu Menginap, dibebaskan tugas dari tugas sehari-hari/ Dinas Luar)		
		Perincian :		
		Biaya Transportasi	Per Perkara	Biaya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
		Biaya Penginapan Golongan III		
		Biaya Penginapan Golongan IV		
		Uang Makan Golongan III		
		Uang Makan Golongan IV		

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
III	<b>PANJAR BIAYA PERKARA BANDING</b>		Rp. 1.000.000,-	Panjar Biaya Banding (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan e-Court)
a.	Perkiraan Biaya :			
	1	Pendaftaran Permohonan Banding	Per Perkara	Rp. 50.000,- PNBP
	2	Penyerahan Akta Banding kepada Pemanding	Per Akta	Rp. 10.000,- PNBP
	3	ATK Perkara	Per Perkara	Rp. 50.000,- Kertas, Map, ATK Lainnya
	4	Biaya Banding	Per Perkara	Rp. 250.000,- Dikirim ke PT.TUN Jakarta



5	Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
6	Surat Penyerahan Memori Banding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
7	Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
8	Surat Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Pemanding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
9	Surat Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Terbanding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
10	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemanding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
11	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Terbanding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
12	Pencabutan Banding	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
13	Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat pertama ditambah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			
c.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Pemanding untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemanding diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemanding dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
IV	<b>PANJAR BIAYA PERKARA KASASI</b>		Rp. 1.800.000,-	Panjar Biaya Kasasi (Biaya sebenarnya disesuaikan dengan e-Court)
a.	Perkiraan Biaya :			
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per Perkara	Rp. 50.000,-	PNBP
2	Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
3	ATK Perkara	Per Perkara	Rp. 120.000,-	Kertas, Map, ATK Lainnya
4	Biaya Proses Kasasi	Per Perkara	Rp. 500.000,- + Rp.6.500,-	Dikirim ke MA RI + biaya admin transfer bank
5	Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
6	Surat Penyerahan Memori Kasasi	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
7	Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
8	Biaya Pengiriman Berkas Kasasi.	Per Perkara	Rp. 150.000,-	Sampul dan Biaya Pos Maksimal ketebalan 30 Cm
9	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon Kasasi	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
10	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon Kasasi	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
11	Pencabutan Kasasi	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
12	Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
13	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara tingkat Kasasi ditambah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);			
c.	Biaya Proses Kasasi Elektronik sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan biaya admin transfer bank sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus ribu rupiah);			
d.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Pemohon Kasasi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Kasasi diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Kasasi dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;			



NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
V	<b>PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI</b>		Rp. 3.800.000,-	Panjar Biaya Peninjauan Kembali
a.	Perkiraan Biaya :			
1	Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Per Perkara	Rp. 200.000,-	PNBP
2	Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
3	ATK Perkara	Per Perkara	Rp. 210.000,-	Kertas, Map, ATK Lainnya
4	Penjilidan Bundel B	Per Perkara	Rp. 100.000,-	Jasa Penjilidan Rp. 50.000,- dan Perlengkapan Penjilidan Rp. 50.000,- dan hanya dikenakan
5	Biaya Proses Peninjauan Kembali	Per Perkara	Rp.2.500.000,- + Rp.6.500,-	Dikirim ke MA RI + biaya admin transfer bank
6	Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
7	Surat Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
8	Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Per Perkara	Rp. 10.000,-	PNBP
9	Biaya Pengiriman Berkas PK.	Per Perkara	Rp. 150.000,-	Sampul dan Biaya Pos Maksimal ketebalan 30 Cm.
10	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon PK	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
11	Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon PK	Per Surat	Rp. 10.000,- + Real cost	PNBP + Real Cost
12	Pencabutan Peninjauan Kembali	Per Akta	Rp. 10.000,-	PNBP
13	Surat Pemberitahuan Pencabutan Peninjauan Kembali	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
14	Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	Per Surat	Real Cost	PNBP (Rp. 10.000,-) + Real Cost
b.	Apabila subyek hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu), maka setiap kelebihan 1 (satu) pihak, panjar biaya perkara Peninjauan Kembali ditambah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);			
c.	Biaya Proses Peninjauan Kembali Elektronik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya admin transfer bank sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);			
d.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Pemohon Peninjauan Kembali untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Peninjauan Kembali diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;			

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
VI	<b>PANJAR BIAYA PERKARA PENGAWASAN EKSEKUSI</b>		Rp. 600.000,-	Panjar Biaya Pengawasan Eksekusi
a.	Perkiraan Biaya :			
1	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Per Permohonan	Rp. 10.000,-	PNBP
2	Permohonan Pengawasan Eksekusi	Per Permohonan	Rp. 25.000,-	PNBP
3	ATK Permohonan Pengawasan Eksekusi	Per Permohonan	Rp. 75.000,-	Kertas, Map, ATK lainnya
4	Penetapan Pengumuman Eksekusi	Per Penetapan	Rp. 25.000,-	PNBP
5	Redaksi Putusan/Penetapan	Per Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
6	Meterai	Per Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
b.	Terhadap panjar biaya perkara yang sudah disetor, apabila ada kekurangan akan diberitahukan kepada pihak Pemohon Eksekusi untuk menambah panjar biaya perkara tersebut, sedangkan terhadap sisa panjar biaya perkara, Pihak Pemohon Eksekusi diwajibkan mengisi surat pernyataan pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara dan sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan sesuai ketentuan yang dipilih oleh Pihak Pemohon Eksekusi dalam surat pernyataan tersebut kemudian apabila setelah diberitahukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil, maka akan disetor ke Kas Negara ;			



VII <b>HAK HAK KEPANITERAAN LAINNYA</b>				
1	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Per Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
2	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Per Lembar	Rp. 500,-	PNBP
3	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-	PNBP
4	Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	Per Akta/Surat	Rp. 10.000,-	PNBP
5	Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	Per Surat Kuasa/Kuasa Insidentil	Rp. 10.000,-	PNBP
6	Pendaftaran Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	Per Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
7	Meterai	Per Penetapan	Rp. 10.000,-	PNBP
8	Penggandaan	Per Lembar	Rp. 500,-	Biaya Foto Copy
9	Cover Penetapan/Putusan	Per Lembar	Rp. 3.500,-	Pengadaan Percetakan
10	Map Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi	Per Lembar	Rp. 4.000,-	Pengadaan Percetakan

